



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1247/Pdt.G/2023/PA Llg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Gugatan Mal Waris, antara :

**Penggugat I Bin XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Medan, 01 Februari 1961, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lorong Lama No. 045. Rt.9. Kelurahan Bagus Kuning, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**Penggugat II Bin XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Medan, 09 September 1963, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gang Berlian V Rt.009, Kelurahan Taba Pingin, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan li Kota Lubuklinggau., Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**Penggugat III Bin XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Medan, 09 September 1965, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Bukit Barisan No.13 Rt.004, Kelurahan Dempo, Kecamatan Lubuklinggau Timur li

Hal 1 dari 18. Put. No. 1247/Pdt.G/2023/PA.Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Lubuklinggau., Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

**Penggugat IV Bin XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Medan, 07 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Brigjen Katamso Gg Bunga No.7.Rt.02, Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada **Insani, S.H.** dan **Deni Hadisah Putra, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Nangka No. 48. Rt.02. Kelurahan Tabajemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2023;

m e l a w a n

**Tergugat I Bin XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Medan, 02 September 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Harapan No.25, Rt/rw 002/003, Kel/desa Dwi Tunggal, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. sebagai **Tergugat I**;

**Tergugat II Bin XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Medan, 07 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Bayangkara No.11 Rt/rw 003, Kelurahan Desa

Hal 2 dari 18. Put. No. 1247/Pdt.G/2023/PA.Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Rimbo Lama, Kabamatan Rejang Lebong,  
Provinsi Bengkulu. sebagai **Tergugat II**;

**Tergugat III Binti XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Medan, 02 Maret 1972,  
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan  
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di  
Jalan Sukarela Rt.08. Kelurahan Taba Pingin,  
Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota  
Lubuklinggau., Sumatera Selatan sebagai **Tergugat  
III**;

**Tergugat IV Binti XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Medan, 15 Juni 1975,  
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan  
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di  
Jalan Sukarela Rt.08 No.52 Kelurahan Tabapingin,  
Kec.Lingga Selatan II, Kota Lubuklinggau,  
Sumatera Selatan sebagai **Tergugat IV**;

Yang dalam hal ini Tergugat, I, Tergugat II, Tergugat  
III dan Tergugat IV telah memberikan Kuasa kepada  
**Afri Kurniawan, S.H** dan **Franz Adiosa K, S.H.**,  
yakni Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum  
“**Afriawan, S.H., & Partner**” yang beralamat Jl.  
Cendana No. 411 Kelurahan Lubuk Tanjung Indah,  
Kecamatan Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuk  
Lingga dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 23  
Desember 2023;

Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau  
Nomor 1247/Pdt.G/2023/PA Llg. tanggal 05 Desember 2023 tentang

Hal 3 dari 18. Put. No. 1247/Pdt.G/2023/PA.Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Penggugat;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta para saksi Peggugat di persidangan

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2023, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 1247/Pdt.G/2023/PA Llg tanggal 05 Desember 2023 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa saudara kandung Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama XXXXXX binti XXXXXX (almarhumah) telah meninggal dunia pada hari Jum'at Tanggal 02-06-2023 karena sakit di RS Sobirin Lubuklinggau, Sesuai dengan bukti Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor:231/ Vip/Rs.Sobirin/ VI/2023;
2. Bahwa almarhumah XXXXXX binti Su'i tidak mempunyai anak kandung selaku ahli waris dan kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia, ayah kandung bernama XXXXXX bin XXXXXX (alm) meninggal dunia tanggal 06 Desember 2013, Ibu kandung XXXXXX binti XXXXXX (Almh) meninggal dunia pada tahun 2012, Maka berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam pihak yang sah menjadi ahli waris adalah saudara kandung dari almarhumah XXXXXX binti XXXXXX, yaitu :
  1. Penggugat I bin XXXXXX, Saudara kandung laki-laki.
  2. Penggugat II bin XXXXXX, Saudara kandung laki-laki.
  3. Penggugat III bin XXXXXX, Saudara kandung laki-laki.
  4. Tergugat IV binti XXXXXX, Saudara kandung Perempuan.
  5. Tergugat III binti XXXXXX, Saudara kandung Perempuan.
  6. Tergugat I bin XXXXXX, Saudara kandung Laki-laki.
  7. Tergugat II bin Abu'i, Saudara kandung laki-laki.

Hal 4 dari 18. Put. No. 1247/Pdt.G/2023/PA.Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat IV bin XXXXXX, Saudara kandung laki-laki.
3. Bahwa semasa hidup almarhumah XXXXXX binti XXXXXX pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H.XXXXXX bin Syarifuddin (almarhum), namun dari pernikahan dengan H.XXXXXX bin Syarifuddin, Pewaris XXXXXX binti XXXXXX tidak memperoleh anak ataupun keturunan H.XXXXXX bin Syarifuddin meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2017;
4. Bahwa XXXXXX almarhum semasa hidupnya sepeninggal suaminya pernah berpekar waris di Pengadilan Agama Lubuklinggau, dengan nomor perkara: 850/Pdt.G/2017/PA.LLG. dengan anak-anak kandung dari istri pertama dan istri kedua dari almarhum XXXXXX bin XXXXXX, Perkara Waris tersebut telah memiliki putusan yang tetap (inkra van bewist) dan telah dilakukan eksekusi dan pembagian harta-harta warisan dan juga gono gini dari perkawinan dengan H.XXXXXX almarhum telah dilelang dan habis terjual lelang Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Kantor Pelayanan Kekayaan Negeara Dan Lelang Lahat, dan seluruh harta peninggalan almarhumah XXXXXX binti XXXXXX seluruhnya dikuasai oleh Tergugat I, II dan Tergugat III;
5. Bahwa Para Penggugat telah menelusuri dan mencari informasi mendatangi Pihak Bank Mandiri Lubuklinggau, Bank Syariah Indonesia Lubuklinggau dan berkonsultasi dengan Pihak Pengadilan Agama Lubuklinggau tentang perkara waris almarhumah dan harta-harta baik rumah, Ruko, Uang Depsito, ATM, Logam Mulia, Uang amal kematian, serta perabot-perobot meubel peninggalan almarhumah XXXXXX binti XXXXXX, dan Para Penggugat juga telah mendapatkan data informasi dari pihak bank tentang siapa yang menarik / mengurus uang di Rekening Bank milik XXXXXX almarhum, Sepeninggal almarhumah XXXXXX binti XXXXXX;

Hal 5 dari 18. Put. No. 1247/Pdt.G/2023/PA.Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa secara yuridis dan peraturan yang berlaku tentang lelang pembelian obyek lelang, Maka pihak pemohon Lelang (XXXXXX binti XXXXXX) dan termohon lelang (pihak sengketa) tidak dapat mengikuti lelang penjualan aset-aset lelang tersebut putusan perkara Nomor 850/Pdt.G/2017/PA.LLG, Maka untuk ikut lelang atau membeli obyek-obyek lelang tersebut diatas secara formil diatas namakan kepada Sdr. Kandungnya yang bernama : 1. **Tergugat I bin XXXXXX** 2. **Tergugat II bin XXXXXX** 3. **Tergugat III binti XXXXXX**, Namun untuk pembayaran pembelian bangunan obyek lelang seperti Ruko, Rumah memakai uang milik XXXXXX binti XXXXXX yang ada pada Rekening Bank Mandiri, BSI milik XXXXXX almarhumah;
7. Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 02-06-2023 Tas milik XXXXXX binti XXXXXX berisi : ATM Bank BSI, BPJS dan surat-surat penting lainnya dikuasai oleh Tergugat I (Tergugat I bin XXXXXX), Tas tersebut diserahkan oleh keponakan Penggugat dan Tergugat yang bernama Aini yang merawat XXXXXX Binti XXXXXX sakit sampai meninggal dunia;
8. Bahwa harta warisan peninggalan XXXXXX binti XXXXXX berupa:
  - a. Satu unit bangunan rumah permanent 2 (dua) lantai, dinding semen, lantai keramik, atap genteng, pagar besi, beserta tanah pekarangan, yang terletak di Jalan Lingkungan Kerabat, Nomor 30, Kelurahan Wirakarya, RT/RW 10 Nomor 30, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, Dengan ukuran tanah lebar kurang lebih 12,5 Meter, Panjang 17 Meter, dengan batas-batas:
    - Timur berbatas dengan tanah / rumah Roni.
    - Barat berbatas dengan tanah / rumah Tarigan.
    - Selatan berbatas dengan Jalan Karya I.
    - Utara berbatas dengan Jalan buntu;

Hal 6 dari 18. Put. No. 1247/Pdt.G/2023/PA.Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibeli secara lelang dibayar dengan uang milik yang ada direkening milik almarhumah XXXXXX binti XXXXXX, diatas namakan **Tergugat I**, Sesuai Risalah lelang Nomor 69/15/2022, tertanggal 27 April 2022, Seharga Rp.428,400,000,00,-(empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

b. Satu Ruko dua lantai yang terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 113 B, RT.05, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas:

- Timur berbatas dengan Toko milik Cu pang (Toko Timur Jaya).
- Barat berbatas dengan Toko Bangunan Ujang.
- Utara berbatas dengan Jalan Yos Sudarso.
- Selatan berbatas dengan tanah pak Juntak.

Dibeli secara lelang dibayar dengan uang milik yang ada direkening milik almarhumah XXXXXX binti XXXXXX, diatas namakan **Tergugat I**, Sesuai Risalah lelang Nomor 69/15/2022, tertanggal 27 April 2022, Seharga Rp.441,660,000,-(empat ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) obyek **dikuasai Tergugat I**.

c. Satu unit bangunan ruko 2 (dua) lantai yang terletak di Jalan Yos Sudarso No.11 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan lebar lebih kurang 3,4 Meter, panjang 15,5 Meter, dengan batas-batas:

- Timur berbatas dengan Toko Zuarli/Istri Zuarli.
- Barat berbatas dengan Toko Nomor 12 Percetak Tripel.
- Selatan berbatas dengan Jalan Yos Sudarso.
- Utara / Belakang berbatasan dengan tanah Darmadi Bukti.

Dibeli secara lelang dibayar dengan uang milik yang ada direkening milik almarhumah XXXXXX binti XXXXXX, diatas

Hal 7 dari 18. Put. No. 1247/Pdt.G/2023/PA.Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namakan **Tergugat I**, Sesuai Risalah lelang Nomor 69/15/2022, tertanggal 27 April 2022, Seharga Rp.665,856,000,00,\_(enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

(obyek dikuasai Tergugat I).

d. Satu unit Ruko 3 (tiga) lantai, Toko Mutiara beserta tanah pekarangan dengan ukuran Lebar 4,6 Meter, Panjang 40 Meter, yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 26, Kelurahan Pasar Permiri, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas yaitu:

- Timur berbatas dengan Jalan Sudirman.
- Barat berbatas dengan tanah Somad Mantap.
- Selatan berbatas dengan tanah Haji Zen Yasin / Toko Juwita.
- Utara berbatas dengan toko Guan Aan / Toko Sakinah.

Dibeli secara lelang dibayar dengan uang milik yang ada direkening milik almarhumah XXXXXX binti XXXXXX, diatas namakan **Tergugat I**, Sesuai Risalah lelang Nomor 69/15/2022, tertanggal 27 April 2022, Seharga Rp.1,766,640,000,00,-(Satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

(dikuasai Tergugat I dan Cahirunas);

e. Satu unit rumah permanent yang terletak di Jalan Sukarela No.35 RT.008.Kelurahan taba pingin, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Taba Pingin, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas:

- Timur berbatas dengan Jalan Sukarela;
- Barat berbatas dengan tanah/bedeng Romza;
- Selatan berbatas dengan Jalan Gang.
- Utara/belakang berbatasan dengan Jalan gang;

Hal 8 dari 18. Put. No. 1247/Pdt.G/2023/PA.Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikuasai Tergugat III);

- f. Emas, seberat 1 Kg (dikuasai Sdri.Tergugat III);
- g. Uang hasil penjualan barang Toko Mutiara, sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), **kuasai Sdri.Tergugat III**;
- h. Barang dagangan di dalam Toko Mutiara, senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Uang saham jual beli mobil, senilai 3 (tiga) unit mobil,-dari almarhumah XXXXXX dan ibu (**dikuasai Tergugat III**);
- i. Deposito Bank Mandiri;
- j. Uang ATM Bank Syariah Indonesia Rp.1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah) telah ditarik/diambil setelah meninggalnya almarhumah XXXXXX sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) oleh **zuljiar**;
- k. 2 Kapling Tanah kosong di Rejang Lebong Curup, Provinsi Bengkulu (**dikuasai Sdr.Cyairunas**);
- l. Perabotan rumah yaitu: 1). 1 (satu) unit Kulkas 2 pintu. 2). 1 (satu) set Kursi Jati. 3). 1 buah Sofa Santai, **di kuasai Sdr. Sdri.Tergugat III**;
- m. Uang Amal Kematian a.n. XXXXXX binti XXXXXX Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), **di duga kuasai Sdr.Tergugat III**.
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, pengambilan uang milik almarhumah XXXXXX pada Rekening Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI) tanpa seijin seluruh ahli waris adalah tidak sah menurut hukum dan merupakan tindak pidana pengelapan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
10. Bahwa Para Penggugat telah berupaya secara kekeluargaan mendatangi Tergugat II (Cyairunas) di Kota Curup Rejang Lebong dan telah menemui Sdr. Tergugat I (Tergugat I) dan Tergugat II Sdr. Tergugat III, namun tidak mendapatkan tanggapan dengan kata lain

Hal 9 dari 18. Put. No. 1247/Pdt.G/2023/PA.Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat tidak mau membagi harta warisan peninggalan XXXXXX binti XXXXXX Para Tergugat ingin menguasai dan memiliki sendiri harta-harta warisan peninggalan almarhumah XXXXXXi binti XXXXXX;

11. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Para Penggugat sudah pernah memberi somasi kepada Tergugat I, II dan Tergugat, Agar mau membagi harta warisan peninggalan almarhumah Dra. Yurmaini binti XXXXXX secara kekeluargaan, namun tidak mendapat tanggapan dari Pihak Tergugat I, II dan Tergugat III;
12. Bahwa klien kami selaku ahli waris yang sah merasa hak-haknya dilanggar, berhak untuk menuntut mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Lubuklinggau agar harta-harta warisan sebagaimana tersebut diatas dapat dibagi secara adil kepada seluruh ahli waris sesuai dengan aturan hukum dan ketentuan yang berlaku;
13. Bahwa sebelum almarhum XXXXXX meninggal dunia Tergugat I Tergugat I bin XXXXXX, hanya numpang berdagang buku dipinggir jalan didepan Toko Mutiara, Namun setelah almarhumah XXXXXX meninggal dunia, Tergugat I menguasai Toko Mutiara dan menjadi bos besar di Toko Mutiara, bekerja sama dengan Tergugat II bin XXXXXX/Tergugat II dan juga Tergugat III binti XXXXXX /Tergugat III, Tergugat I, II dan Tergugat III membeli obyek lelang menggunakan uang almarhum XXXXXX binti XXXXXX yang ada direkening milik almarhumah XXXXXX;
14. Bahwa apabila harta warisan tersebut diatas tidak dapat dibagi secara natura, maka harta warisan tersebut dilelang dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara dan uang hasil lelang tersebut dibagikan kepada ahli waris almarhumah XXXXXX binti XXXXXX sesuai dengan kedudukan dan derajat masing-masing para ahliwaris;
15. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat benar-benar mematuhi isi Putusan dalam perkara ini, Maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan

Hal 10 dari 18. Put. No. 1247/Pdt.G/2023/PA.Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang dwangsoom sebesar Rp. 1.000.000- (satu juta rupiah) perhari atas kelalaian atau keterlambatan Para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.

16. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik dan saksi-saksi yang kuat dan akurat menurut hukum, Maka sudah sepatutnya jika putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau secara serta merta (uitvoerbaar bij vooraad), meskipun ada upaya hukum lain berupa banding, kasasi atau verzet.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis sebagaimana Para Penggugat uraikan tersebut diatas, Maka Para Penggugat Mohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan almarhumah XXXXXX binti XXXXXX telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 02-06-2023;
3. Menetapkan ahliwaris almarhumah XXXXXX binti XXXXXX adalah sebagai berikut :
  1. Penggugat I bin XXXXXX, Saudara kandung laki-laki.
  2. Penggugat II bin XXXXXX, Saudara kandung laki-laki.
  3. Penggugat III bin XXXXXX, Saudara kandung laki-laki.
  4. Tergugat I bin XXXXXX, Saudara kandung Laki-laki.
  5. Tergugat II bin Abu'i, Saudara kandung laki-laki.
  6. Penggugat IV bin XXXXXX, Saudara kandung laki-laki.
  7. Tergugat IV Binti XXXXXX, Saudara kandung perempuan.
  8. Tergugat III binti XXXXXX, saudara kandung perempuan.

Hal 11 dari 18. Put. No. 1247/Pdt.G/2023/PA.Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan sah harta warisan peninggalan almarhumah XXXXXX binti XXXXXX, yaitu :

- 5.1. Satu unit bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai, dinding semen, lantai keramik, atap genteng, pagar besi, beserta tanah pekarangan, yang terletak di Jalan Lingkungan Kerabat, Nomor 30, Kelurahan Wirakarya, RT/RW 10 Nomor 30, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, Dengan ukuran tanah lebar kurang lebih 12,5 Meter, Panjang 17 Meter, dengan batas-batas:
- Timur berbatas dengan tanah / rumah Roni.
  - Barat berbatas dengan tanah / rumah Tarigan.
  - Selatan berbatas dengan Jalan Karya I.
  - Utara berbatas dengan Jalan buntu.
- 5.2. Satu Ruko dua lantai yang terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 113 B, RT.05, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas:
- Timur berbatas dengan Toko milik Cu pang (Toko Timur Jaya).
  - Barat berbatas dengan Toko Bangunan Ujang.
  - Utara berbatas dengan Jalan Yos Sudarso.
  - Selatan berbatas dengan tanah pak Juntak.
- 5.3. Satu unit bangunan ruko 2 (dua) lantai yang terletak di Jalan Yos Sudarso No.11 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan lebar lebih kurang 3,4 Meter, panjang 15,5 Meter, dengan batas-batas:
- Timur berbatas dengan Toko Zuarli/Istri Zuarli.
  - Barat berbatas dengan Toko Nomor 12 Percetakan Tripel.
  - Selatan berbatas dengan Jalan Yos Sudarso.
  - Utara / Belakang berbatasan dengan tanah Darmadi Bukti.

Hal 12 dari 18. Put. No. 1247/Pdt.G/2023/PA.Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. Satu unit Ruko 3 (tiga) lantai, Toko Mutiara beserta tanah pekarangan dengan ukuran Lebar 4,6 Meter, Panjang 40 Meter, yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 26, Kelurahan Pasar Permiri, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas yaitu:

- Timur berbatas dengan Jalan Sudirman.
- Barat berbatas dengan tanah Somad Mantap.
- Selatan berbatas dengan tanah Haji Zen Yasin / Toko Juwita.
- Utara berbatas dengan toko Guan Aan / Toko Sakinah;

5.5. Satu unit rumah permanent yang terletak di Jalan Sukarela No.38.RT.008.Kelurahan taba pingin, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Taba Pingin, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas :

- Timur berbatas dengan Jalan Sukarela;
- Barat berbatas dengan tanah/bedeng Romza;
- Selatan berbatas dengan Jalan Gang.
- Utara/belakang berbatasan dengan Jalan gang;

5.6. Logam Emas, seberat 1 Kg

5.7. uang hasil penjualan barang Toko Mutiara, sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);

5.8. Barang dagangan di dalam Toko Mutiara, senilai Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), Uang saham jual beli mobil, senilai 3 (tiga) unit mobil;

5.9. Deposito Bank Mandiri;

5.10. Uang ATM Bank Syariah Indonesia Rp.800.000.000,-(Delapan ratus juta rupiah);

5.11. 2 Kapling Tanah kosong di Rejang Lebong Curup, Provinsi Bengkulu;

5.12. Perabotan rumah yaitu:

- 1). 1 (satu) unit Kulkas 2 pintu.

Hal 13 dari 18. Put. No. 1247/Pdt.G/2023/PA.Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). 1 (satu) set Kursi Jati.

3). 1 buah Sofa Santai;

5.13. Uang Amal Kematian a.n. XXXXXX binti XXXXXX  
Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

6. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Coservatoir Beslag) yang diletakan diatas harta warisan sebagaimana tersebut diatas.
7. Menetapkan apabila harta warisan tersebut diatas tidak dapat dibagi secara natura, maka harta warisan tersebut dilelang dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara dan uang hasil lelang tersebut dibagikan kepada ahli waris almarhum XXXXXX binti XXXXXX sesuai dengan kedudukan dan derajat masing-masing Ahli Waris.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsoom kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas kelalaian atau keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum lain berupa banding, kasasi atau verzet.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya **Insani, S.H.** dan **Deni Hadisah Putra, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Nangka No. 48. Rt.02. Kelurahan Tabajemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2023, telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung

Hal 14 dari 18. Put. No. 1247/Pdt.G/2023/PA.Llg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, atas panggilan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Penggilaan dilakukan dengan cara disampaikan kepada Kantor Pos Lubuklinggau dengan Surat Tercatat tertanggal 20 Desember 2023, selanjutnya berdasarkan *Tracking* (pelacakan) dari Kantor Pos Lubuklinggau bahwa surat panggilan tersebut telah disampaikan langsung kepada pihak Tergugat dan ternyata Tergugat hadir di persidangan, dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Afri Kurniawan, S.H** dan **Franz Adiosa K, S.H.**, yakni Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "**Afriawan, S.H., & Partner**" yang beralamat Jl. Cendana No. 411 Kelurahan Lubuk Tanjung Indah, Kecamatan Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuk Linggau dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengkata antara keduanya dengan musyawarah kekeluargaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) *Regrement Buitengewesten* (RBg), akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian melalui Majelis Hakim tidak berhasil, maka untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediatot bernama **Harisman Habibie, S.H**, sesuai dengan permintaan para pihak, untuk memediasi antara para Penggugat dengan para Tergugat, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Januari

Hal 15 dari 18. Put. No. 1247/Pdt.G/2023/PA.Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh mediator tersebut juga tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan pada saat akan membacakan surat gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkara yang diajukan;

Menimbang, bahwa karena Kuasa hukum Penggugat menyatakan mencabut gugatan yang diajukan maka perkara ini akan diputus atas dasar pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari regiaster perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan pada saat akan membacakan surat gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkara yang diajukan;

Menimbang, bahwa karena Kuasa hukum Penggugat menyatakan mencabut gugatan yang diajukan maka perkara ini akan diputus atas dasar pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini dibidang perkawinan maka kepada

Hal 16 dari 18. Put. No. 1247/Pdt.G/2023/PA.Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan pencabutan perkara dari Penggugat.
2. Menyatakan perkara Nomor 1247/Pdt.G/2023/PA. LIG selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Lubuk Linggau untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp590.000,00,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi bersamaan dengan tanggal 02 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **Drs. Nusrwan, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **Ahkan Riza Kafabih, S.H.I.** dan **Mawardi Kusumawardani, S.Sy** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, serta didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Eli Yulita, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Nusrwan, S.H., M.H.**

Hal 17 dari 18. Put. No. 1247/Pdt.G/2023/PA.LIG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Mawardi Kusumahwardani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Eli Yulita, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	=	Rp.	90.000,00,-
2. Biaya Proses	=	Rp.	80.000,00,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	=	Rp.	50.000,00,-
3. Panggilan	=	Rp.	360.000,00,-
4. Meterai	=	Rp.	10.000,00,-
Jumlah	=	Rp.	590.000,00,-

Hal 18 dari 18. Put. No. 1247/Pdt.G/2023/PA.Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)